



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JANEDJRI M. GAFFAR**

Jabatan : **Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

**Pihak Kedua,**

**MOH. MAHFUD MD**

**Pihak Pertama,**

**JANEDJRI M. GAFFAR**

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I  
KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**

Unit Organisasi : Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa  
Tahun Anggaran : 2024

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional.	75%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti.	75%
	3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	79
	2. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	94
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	87
	4. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	4

Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa: Rp. 11.901.446.000 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

**Menko Polhukam,**

**MOH. MAHFUD MD**

Jakarta, Januari 2024

**Plt. Deputi Bidang Koordinasi  
Kesatuan Bangsa**

**JANEDJRI M. GAFFAR**

**DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA**

<b>Sasaran Strategis 1</b>	<b>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa Lintas Sektoral yang Efektif</b>
<b>Indikator Kinerja 1</b>	<b>Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional</b>
Definisi	<p>Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang kesatuan bangsa yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional, khususnya terkait dengan dokumen RPJMN 2020-2024 pada Prioritas Nasional (PN):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PN-04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, khususnya terkait dengan Program Prioritas 01 - Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa, dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter serta Program Prioritas 03-Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial</li> <li>2. PN-07 tentang Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, khususnya terkait Program Prioritas 01 - Konsolidasi Demokrasi.</li> </ol>
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional
Cara Menghitung	$\sum = \mu$ persentase capaian rekomendasi kebijakan Bid Kesbang sesuai dok ren nas
<b>Indikator Kinerja 2</b>	<b>Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti</b>
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan pada tahun sebelumnya, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang kesatuan bangsa yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait
Cara Menghitung	$\sum = \mu$ persentase capaian rekomendasi kebijakan bid Kesbang yang ditindaklanjuti
<b>Indikator Kinerja 3</b>	<b>Persentase (%) penyelesaian tugas khusus</b>
Definisi	Mengukur capaian penyelesaian tugas-tugas khusus yang diperintahkan Presiden atau Menko Polhukam secara optimal
Sumber Data	Laporan yang disusun oleh Tim Pelaksana
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{jumlah capaian tugas khusus yang diselesaikan}}{\text{jumlah capain tugas khusus}} \times 100\%$
<b>Sasaran Strategis 2</b>	<b>Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal</b>
<b>Indikator Kinerja 1</b>	<b>Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa</b>
Definisi	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.</p> <p>Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Kinerja <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (6%)</li> <li>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (9%)</li> <li>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%)</li> </ul> </li> <li>Pengukuran Kinerja</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6%)</li> <li>• Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9%)</li> <li>• Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%)</li> </ul> <p>3. Pelaporan Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3%)</li> <li>• Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya (4,5%)</li> <li>• Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,5%)</li> </ul> <p>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%)</li> <li>• Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7,5%)</li> <li>• Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (12,5%)</li> </ul>
Sumber Data	Hasil penilaian SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam.
Cara Menghitung	Predikat penilaian SAKIP ialah 0 sampai 100, dengan tujuh kriteria yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AA (&gt;90-100)</li> <li>2. A (&gt;80-90)</li> <li>3. BB (&gt;70-80)</li> </ol>

	<p>4. B (&gt;60-70)</p> <p>5. CC (&gt;50-60)</p> <p>6. C (&gt;30-50)</p> <p>7. D (0-30)</p>
<b>Indikator Kinerja 2</b>	<b>Indeks Pengawasan Kearsipan Internal</b>
Definisi	<p>Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keselamatan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p> <p>gar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan, salah satunya melalui pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan oleh unit Kearsipan Biro Umum terhadap Unit Kerja selaku Objek Pengawasan.</p> <p>Aspek penilaian dalam pengawasan kearsipan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (60%) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan arsip (30%)</li> <li>• Penggunaan arsip (20%)</li> <li>• Pemeliharaan arsip (20%)</li> <li>• Penyusutan arsip (30%)</li> </ul> </li> <li>2. Sumber Daya Kearsipan (40%) <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM kearsipan (40%)</li> <li>• Prasarana dan sarana kearsipan (60%)</li> </ul> </li> </ol>
Sumber Data	Hasil penilaian Indeks Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	<p>Kategori penilaian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. &gt;90-100 = AA (Sangat Memuaskan)</li> </ol>

	<p>2. &gt;80-90 = A (Memuaskan)</p> <p>3. &gt;70-80 = BB (Sangat Baik)</p> <p>4. &gt;60-70 = B (Baik)</p> <p>5. &gt;50-60 = CC (Cukup)</p> <p>6. &gt;30-50 = C (Kurang)</p> <p>7. &gt;0-30 = D (Sangat Kurang)</p>
<b>Indikator Kinerja 3</b>	<b>Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa</b>
Definisi	<p>Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi adalah indeks untuk mengukur kualitas penganggaran, perencanaan, dan tata laksana organisasi dalam satu tahun anggaran.</p> <p>Komponen penilaian mandiri penganggaran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan;</li> <li>2. Keselarasan TOR dan RAB; dan</li> <li>3. Jumlah revisi.</li> </ol> <p>Komponen penilaian mandiri perencanaan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan waktu dokumen perencanaan;</li> <li>2. Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan nasional;</li> <li>3. Kualitas dokumen perencanaan; dan</li> <li>4. Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan.</li> </ol> <p>Komponen penilaian mandiri tata laksana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelembagaan;</li> <li>2. Ketatalaksanaan; dan</li> <li>3. Evaluasi jabatan</li> </ol>
Sumber Data	Hasil penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam

	<p>Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi dengan skala 1-100 terbagi menjadi tiga unsur penilaian yaitu:</p> <p>*30 poin untuk unsur penganggaran;</p> <p>*40 poin untuk unsur perencanaan; dan</p> <p>*30 poin untuk unsur tata laksana.</p>
<b>Indikator Kinerja 4</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa</b>
Definisi	<p>Salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan survei kepuasan terhadap pengguna layanan. Mengingat jenis layanan khususnya layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka survei kepuasan terhadap pengguna layanan dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di (nama unit) Kemenko Polhukam, perlu disusun indeks kepuasan layanan dengan menggunakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan, dimana metode tersebut sering dikenal dengan skala likert.</p>
Sumber Data	Hasil survey kepuasan layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dari <i>stakeholders</i> .
Cara Menghitung	<p>Penilaian berdasarkan hasil survey Bagian Program dan Evaluasi serta Bagian Tata Usaha dan Umum dengan menggunakan kategorisasi skala likert:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1,00-1,79 = Sangat tidak puas</li> <li>2. 1,80-2,59 = Tidak puas</li> <li>3. 2,60-3,39 = Cukup puas</li> <li>4. 3,40-4,19 = Puas</li> <li>5. 4,20-5,00 = Sangat puas</li> </ol> <p>Adapun, indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputy dihasilkan dari perhitungan berikut:</p> $\Sigma = \frac{\text{Indeks Pelayanan Bid. Progev} + \text{Indeks Pelayanan Bid. TUM}}{2}$

**Plt. Deputy Bidang Koordinasi  
Kesatuan Bangsa,**

**JANEDJRI M. GAFFAR**